

YAYASAN MALIKHA REZKY AHMAD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK MALIKHA
DESA PADANGKAHOMBU KEC. BATANG ANGKOLA
KAB. TAPANULI SELATAN

Nomor : 420/003-TK MALIKHA/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set Berkas
Hal : Permohonan Izin PAUD
TK MALIKHA Desa Padangkahombu
Kec. Batang Angkola
Kab. Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan, 31 Mei 2021
Kepada Yth :
Bapak Bupati Tapanuli Selatan
cq. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Kab. Tapanuli Selatan
di -
SIPIROK

Dengan Hormat,

Dalam rangka Melancarkan Kegiatan Pendidikan PAUD / TK, di Desa Padangkahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan sangat diperlukan Izin Operasional demi kelangsungan proses pembelajaran yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, kami datang kehadapan Bapak untuk memohon kiranya dapat di kabulkan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut kami sampaikan dengan rincian Persyaratan adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Akte PEndirian Yayasan dan Fotocopy Pengesahan Pendirian;
2. Foto Copy NPWP An. Yayasan;
3. Foto Copy KTP Penyelenggara;
4. Foto Copy AD / ART;
5. Foto Copy Ijazah Kepala Sekolah, Tata Usaha dan Tutor / Tenaga Pendidik;
6. Foto Copy Rekening Bank An. Yayasan;
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Penyelenggara/Tutor;
8. Profil (Latar Belakang Berdirinya Yayasan, Visi dan Misi serta tujuan), Dll;
9. Surat Keputusan Pendirian / Pembentukan PAUD / TK;
10. Surat Pernyataan jiran tetangga tidak keberatan;
11. Surat Pernyataan Status Gedung (Pinjang Pakai / Sewa);
12. Surat Laporan Perkembangan PAUD;
13. Surat Keterangan Domisili
14. Denah Lokasi dan Ruang Pembelajaran Yayasan
15. Foto Dokumentasi Kegiatan Belajar dan Sekolah tampak depan;
16. 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD
17. Email dan Password
18. Bukti pelunasan PBB terakhir

Demikian surat permohonan Izin PAUD / TK MALIKHA kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui :
Koordinator Penilik PLS
Kecamatan Batang Angkola

KETUA YAYASAN
LEMBAGA PAUD TK MALIKHA
Pemohon,


ERNAWATI HARAHAP, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos 22742 Telepon. (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024

E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

Nomor : 800 / 020 / Bid.PAUD dan PNF
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
YAYASAN PAUD/TK
"MALIKHA"

Sipirok, 05 Juli 2021
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
di-

Sipirok

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 503/464/2021 Tanggal 22 Juni 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "MALIKHA".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, hasil Pemeriksaan dan Penilaian atas Permohonan tersebut, menurut hemat kami **Layak** untuk diberikan Surat Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "MALIKHA" tidak terbatas waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Pasal 8 (Dokumen Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAC	
KEPALA SEKSI	
STAF	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AMROS KARANGMATUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640404 199803 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1293000720881

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan MALIKHA REZKY AHMAD
Alamat Kantor/Korespondensi	: Desa Padang Kahumbu, Kel. Padang Kahumbu, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 42.579.849.3-118.000
Nomor Telepon	: 081262563585
Nomor Fax	: -
Email	: paud.tk.malikha2020@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.